



PUTUSAN
Nomor 3340 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Drs. H. METRIADI SYAMWIS**, bertempat tinggal di Lurah, Jorong Pilubang, Nagari Biaro Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam;
2. **ABDUR RAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Cindurmato Nomor 111 RT. 004 RW. 005, Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;
3. **H. SIRADDJUDIN IBRAHIM, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Tarok Nomor 32 C, RT. 001 RW. 006, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;
4. **H. THAMRIN HABIB**, bertempat tinggal di Jalan Cindurmato Nomor 111A, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Irma Suarti, S.H., Advokat, beralamat di samping Masjid Al-Falah, Jambu Air, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **KURATUL'AIN SUTAN ASALI**, bertempat tinggal di Masjid Raya, Jalan Minangkabau, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;
2. **H. BURAHIM ESDE, S.H.**, bertempat tinggal di Masjid Raya, Jalan Minangkabau, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;
3. **Dr. DJAMHARI ZAINUDDIN, Sp.M.**, bertempat tinggal di Masjid Raya, Jalan Minangkabau, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;
4. **H. ZAINAL ABIDIN ALWI**, bertempat tinggal di Masjid Raya, Jalan Minangkabau, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 3340 K/Pdt/2015



5. **Dr. ZAINUDDIN TANJUNG, M.A.**, bertempat tinggal di Masjid Raya, Jalan Minangkabau, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
6. **SONDANG IRAWAN**, bertempat tinggal di Masjid Raya, Jalan Minangkabau, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
7. **H. TASWIR THAHER**, bertempat tinggal di Masjid Raya, Jalan Minangkabau, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muchtar Duamin, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Labong Nomor 156, Galanggang Tengah Selayo, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Pengugat IV adalah Pengurus Masjid Raya yang diangkat atas hasil rapat kesepakatan Jamaah Masjid dan tokoh masyarakat pada tanggal 4 April 2014, yang beralamat di Jalan Minangkabau, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah Pembina dan Pengurus Masjid Raya Tahun kepengurusan 2013, yang mengaku berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Masjid Raya yang dibuat pada tanggal 18 Agustus 1975 pada Wakil Notaris Actar Ilyas, S.H., yang beralamat di Jalan Minangkabau, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
3. Bahwa sekarang ini Masjid Raya Bukittinggi mempunyai dua kepengurusan, yang mana Penggugat dan Tergugat masing-masing mengaku sebagai Pembina dan Pengurus dari Masjid Raya Bukittinggi yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minangkabau, Kelurahan Benteng Pasar Atas, Kecamatan Guguk Panjang,
Kota Bukittinggi;

4. Bahwa Masjid Raya Bukittinggi pada Tahun 1975 ada membuat suatu Yayasan, Akta Pendirian Yayasan tersebut dibuat pada Wakil Notaris Achtar Ilyas, S.H., yang Akta Pendirian Yayasan dengan Nomor 35 tanggal 18 Agustus 1975, yang didirikan oleh Alm. Marzuki Bakri Datuak Rajo Sampono, Alm. Darussamin Datuak Pado Sati, Alm. Muhammad Said Tuanku Sulaiman, Alm. H. Muchtar Is Datuak Nago Basa;
5. Bahwa di dalam Anggaran Dasar Yayasan yang terdapat dalam Akta Pendirian Yayasan Tahun 1975 terdapat susunan struktural yayasan sebagai berikut:
 - a. Imamah (Pimpinan Umum);
Pada saat itu ditunjuklah H. Mansur Daud Datuak Palimo Kayo (Alm.);
 - b. Penasihat dan Dewan Komisaris;
Pada saat itu ditunjuklah:
 - H. Muhammad Yatim (Alm.);
 - H. Muhammad Yatim Balingka (Alm.);
 - H. Abdul Manan (Alm.);
 - c. Badan Pengurus:
 - Ketua Umum;
Pada saat itu ditunjuk Marzuki Bakri Datuak Rajo Sampono (Alm.);
 - Ketua Satu (I);
Pada saat itu ditunjuk Muhammad Rasyid Daud Dt. Rajo Sampono (Alm.);
 - Ketua Dua (II);
Pada saat itu ditunjuk Haji Anwar (Alm.);
 - Ketua Tiga (III);
Pada saat itu ditunjuk Darussamin Datuak Pado Sati (Alm.);
 - Sekretaris Umum;
Pada saat itu ditunjuk Muhammad Said Tuanku Sulaiman (Alm.);
 - Sekretaris Satu (I);
Pada saat itu ditunjuk Sakmur Datuak Mangkudun (Alm.);
 - Bendahara;
Pada saat itu ditunjuk H. Muchtar Is Datuak Nago Basa (Alm.);
 - Seksi-Seksi:
 - Ketua Seksi Keuangan;
Pada saat itu ditunjuk Kuratul'ain Sutan Asali;

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 3340 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Wakil Ketua Seksi Keuangan;
Pada saat itu ditunjuk H. Munir (Alm.);
- Ketua Seksi Pembangunan;
Pada saat itu ditunjuk Sabiran Datuak Gunung Kayo;
- Ketua Seksi Dakwah;
Pada saat itu ditunjuk Syamsuddin Pakih Tumanggung;
- Ketua Seksi Pendidikan;
Pada saat itu ditunjuk Rusjdi Sarjana Muda Hukum;
- Ketua Seksi Perpustakaan;
Pada saat itu ditunjuk Bazni Salam (Alm.);

Bahwa jelaslah di dalam Akta Pendirian Yayasan Masjid Raya ini tidak ada ditunjuk dan dibentuk Pembina, jadi di sini jelaslah yang mempunyai kewenangan dalam Yayasan Masjid Raya Bukittinggi adalah Jamaah Masjid Raya Bukittinggi;

6. Bahwa sejak dibuat atau didirikan Yayasan Masjid Raya belum pernah melakukan perubahan anggaran dasar dan susunan struktural yayasan, Yayasan Masjid Raya ini juga belum menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 *juncto* undang undang sampai dengan saat gugatan ini dibuat;

7. Bahwa jangka waktu yang diberikan Undang Undang telah terlampaui, maka berlakulah ketentuan Pasal 71 Ayat (4), yakni yayasan termaksud dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan dan/atau pihak yang berkepentingan;

Bahwa ketentuan tersebut di atas, mengisyaratkan bahwa pembubaran yayasan *a quo* harus berdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan dan atau pihak yang berkepentingan. Dengan demikian sepanjang tidak ada permohonan *a quo*, maka status yayasan itu belum bubar dan menurut hukum bukan badan hukum serta tidak diperbolehkan menggunakan kata "yayasan". Selanjutnya kekayaan yayasan dikelola oleh para pendiri secara tanggung renteng, karena para pendiri pada saat ini sudah tidak ada lagi (sudah meninggal dunia) maka selayaknya Yayasan Masjid Raya ini dibubarkan;

8. Bahwa sepengetahuan dari Para Penggugat sampai Tahun 2012, tidak pernah diadakan rapat kepengurusan dan laporan tahunan kekayaan dari Masjid Raya serta perubahan Anggaran Dasar Yayasan tersebut, sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 24 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 diperbaharui *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang berbunyi:

- Ayat (1) : Akta Pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- Ayat (2) : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian Yayasan disahkan atau perubahan anggaran dasar disetujui atau diterima Menteri;
- Ayat (3) : Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Ayat (4) : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Bahwa berdasarkan penjelasan pasal-pasal di atas, maka kepengurusan yang dibentuk oleh Para Tergugat adalah tidak sah menurut hukum karena pembentukan kepengurusan tersebut berdasarkan Akta Yayasan Nomor 35 tanggal 18 Agustus 1975 yang sudah kadaluarsa;

9. Bahwa melihat uraian Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan bahwa suatu yayasan dapat memperoleh status badan hukum apabila telah memperoleh pengesahan dari Menteri sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Peraturan Pelaksanaan Yayasan, mengenai masalah belum terdaftarnya Yayasan Masjid Raya pada Kementerian Hukum dan HAM, yang artinya Yayasan Masjid Raya belum dapat dikatakan sebagai yayasan, karena belum diakui sebagai badan hukum;
10. Bahwa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi yayasan yang sudah tidak dapat lagi melakukan penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan, karena batas waktunya sudah berakhir, padahal yayasan tersebut masih melakukan kegiatan dan memiliki aset dan akibatnya sebagaimana Pasal 71 ayat (4) tidak dapat menggunakan kata Yayasan dan sesuai Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008, yayasan tersebut harus dilikuidasi;
- Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh pengurus atas nama yayasan sebelum yayasan memperoleh status badan hukum menjadi tanggung

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 3340 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab pengurus secara tanggung renteng, sesuai dengan bunyi Pasal 13 A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001;

11. Bahwa sebelum meninggal Muhammad Said Tuanku Sulaiman gelar Datuak Tan Kabasaran memberikan amanah kepada Kuratul'ain Sutan Asali untuk melanjutkan kepengurusan Masjid Raya, setelah Muhammad Said Tuanku Sulaiman gelar Datuak Tan Kabasaran meninggal dunia tahun 2012, maka Kuratul'ain Sutan Asali dan Para Tergugat lainnya membentuk kepengurusan baru di akhir tahun 2013 tanpa terlebih dahulu membubarkan kepengurusan lama yang masih ada;
12. Bahwa dengan dibentuknya oleh Para Tergugat Pembina dan kepengurusan baru tersebut pada bulan Desember 2013 dan pada tanggal 20 Desember 2013 Penggugat IV dipaksa berhenti oleh Para Tergugat dengan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Masjid Raya Bukittinggi Nomor 01/SK-XII/2013, yang mana Para Tergugat berpedoman kepada Akta Pendirian Yayasan Nomor 35 Tahun 1975 yang telah daluarsa;
13. Bahwa dengan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Masjid Raya Bukittinggi Nomor 01/SK-XII/2013 tersebut, memaksa Penggugat IV untuk menyerahkan buku tabungan Masjid Raya Bukittinggi pada Bank BNI 46 Cabang Bukittinggi kepada Para Tergugat dan Penggugat IV memberitahukan kepada jamaah Masjid Raya Bukittinggi atas permintaan dari Para Tergugat tersebut, oleh jamaah Masjid Raya Bukittinggi melarang Penggugat IV untuk tidak menyerahkan buku tabungan tersebut ke tangan Para Tergugat;
14. Bahwa pada tahun 1998 sampai 2014 (H. Thamrin Habib) Penggugat IV dipercaya atau ditunjuk menjadi Bendahara Masjid Raya Bukittinggi, untuk pertama kalinya (tahun 1998) Penggugat IV menjadi Bendahara Masjid Raya atas referensi dari Pendiri Yayasan Masjid Raya (Muhammad Said Tuanku Sulaiman gelar Datuak Tan Kabasaran) dan Pengurus Masjid Raya (Syamsudin Pakih Datuak Katumangguang) yang ada dalam Akta Yayasan Nomor 35 tanggal 18 Agustus 1975;
15. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka pada tanggal 4 April 2014 Jamaah Masjid Raya Bukittinggi dan tokoh masyarakat mengadakan rapat bersama dan hasil dari rapat bersama tersebut dibentuklah Kepengurusan Masjid Raya Bukittinggi yang baru, di mana Para Penggugat masuk ke dalam kepengurusan masjid yang dibentuk oleh Jamaah Masjid Raya Bukittinggi dan tokoh masyarakat tersebut, disinilah mulai terjadinya

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 3340 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persengketaan kepengurusan Masjid Raya Bukittinggi yang memiliki dualisme kepengurusan;

16. Bahwa dengan tidak diserahkan buku tabungan Masjid Raya Bukittinggi oleh Penggugat IV kepada Para Tergugat membuat Para Tergugat melaporkan Penggugat IV pada Kepolisian Resor Bukittinggi dan pengaduan tersebut ditanggapi serta diperiksa oleh AKP Rita, serta dengan dalil sebagai fasilitator dalam permasalahan dua kepengurusan ini pada tanggal 18 April 2014 kembali Tergugat. Dan AKP Rita mendesak Penggugat IV untuk menyerahkan buku tabungan, serta pada saat itu dinyatakan oleh Para Tergugat bahwa kepengurusan yang dibentuk oleh jamaah Masjid Raya Bukittinggi dan tokoh masyarakat tidak sah, kata Para Tergugat yang sah adalah kepengurusan mereka, oleh sebab itu Penggugat IV diwajibkan menyerahkan buku tabungan sebagai aset masjid kepada Para Tergugat, dengan keluarnya pernyataan Para Tergugat tersebut membuat kepengurusan yang dibentuk oleh jamaah dan tokoh masyarakat Masjid Raya Bukittinggi menjadi marah dan protes dengan perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang mau menang sendiri;

17. Bahwa Masjid Raya ada banyak mempunyai aset kekayaan yang berupa:

Aset yang berada di tangan Para Tergugat:

- 1 (satu) sertifikat tanah hak milik Masjid Raya Bukittinggi sekarang berada di tangan Sondang Irawan (Tergugat IV);
- 1 (satu) kunci brankas yang telah diserahkan oleh Penggugat IV kepada Para Tergugat pada tanggal 1 April 2014, sekarang berada di tangan H. Taswir Thaher;
- 1 (satu) petak toko atau kedai dengan ukuran 3 x 6 meter persegi, yang terletak di Pasar Atas, dengan nilai kontrak toko atau kedai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun;
- 1 (satu) kedai pangkas rambut di samping Masjid Raya Bukittinggi;
- 1 (satu) unit mobil ambulans;
- Uang tunai yang berada di tangan H. Taswir Thaher, S.H., sejumlah ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Aset yang berada di tangan Para Penggugat:

- 1 (satu) buah buku tabungan di Bank BNI Cabang Bukittinggi atas nama Thamrin MSJ dengan Nomor Rekening 0752236043, dengan jumlah uang di dalam tabungan tersebut sampai dengan 11 Maret 2014 adalah Rp700.274.514,00 (tujuh ratus juta dua ratus tujuh puluh empat ribu

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 3340 K/Pdt/2015



lima ratus empat belas rupiah), yang sekarang berada di tangan H. Thamrin Habib (Penggugat IV);

18. Bahwa dengan alasan tersebut di atas dan untuk menghindari perseteruan antara Para Penggugat dan Para Tergugat semakin berlanjut sehingga cukup beralasan mohon dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh aset Masjid Raya Bukittinggi yang sekarang berada di tangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

19. Bahwa cukup alasan menurut hukum untuk mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, banding atau kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari yang ditentukan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Yayasan Masjid Raya adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan kedua Pengurus Masjid Raya untuk dibubarkan;
4. Menyatakan untuk membentuk kepengurusan Masjid Raya yang baru berdasarkan kesepakatan bersama jamaah dan tokoh masyarakat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh aset Masjid Raya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* dan kasasi;

Dan apabila Pengadilan ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur adanya dan tidak disusun sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata. Ini terbukti atau dapat dilihat dari uraian di bawah ini yaitu sebagai berikut:

Bahwa apabila diperhatikan gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dikatakan posita angka 2 (dua) bahwa Para Tergugat adalah sebagai Pembina dan Pengurus Masjid Raya tahun kepengurusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Masjid Raya yang dibuat pada tanggal 18 Agustus 1975 dan seterusnya. Tetapi dalam bagian positanya angka 5 (lima) ada uraian yang menyatakan bahwa jelaslah di dalam pendirian Akta Pendirian Yayasan Masjid Raya ini tidak ada yang ditunjuk dan dibentuk Pembina dan seterusnya. Jadi jelaslah dari kedua uraian posita Penggugat tersebut bertentangan satu sama lain;

2. Bahwa demikian juga apabila diperhatikan uraian posita dari gugatan Penggugat pada angka 12 (dua belas) yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat IV dipaksa berhenti oleh Para Tergugat dengan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Masjid Raya Bukittinggi Nomor 01/SK-XII/2013, yang mana Para Tergugat berpedoman kepada Akta Pendirian Yayasan Nomor 35 Tahun 1975 yang telah kadaluarsa;

Tetapi dalam uraian posita angka 14 Penggugat menyatakan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 1998 sampai 2014 Penggugat IV (H. Thamrin Habib) dipercaya atau ditunjuk menjadi Bendahara Masjid Raya Bukittinggi, untuk pertama kalinya (tahun 1998) Penggugat IV menjadi Bendahara Masjid Raya atas referensi dari Pendiri Yayasan dan seterusnya, yang ada dalam Akta Yayasan Nomor 35 tanggal 18 Agustus 1975;

Jadi disini jelas lagi uraian dari posita gugatan Penggugat bertentangan satu sama lainnya;

3. Bahwa demikian juga apabila diperhatikan posita gugatan angka 14 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tahun 1998 sampai 2014 (H. Thamrin Habib) Penggugat IV dipercaya menjadi Bendahara Masjid Raya Bukittinggi dan seterusnya;

Dan pada posita angka 11 (sebelas) dikatakan bahwa sebelum meninggal Muhammad Said Tuanku Sulaiman gelar Dt. Tan Kabasaran memberi amanah kepada Kuratul'ain Asali untuk melanjutkan kepengurusan Masjid Raya. Setelah Muhammad Said Tuanku Sulaiman gelar Dt. Tan Kabasaran wafat Tahun 2012, maka Kuratul'ain Sutan Asali bersama Para Tergugat membentuk kepengurusan akhir tahun 2013 dan seterusnya. Ini berarti dalam kepengurusan tersebut Penggugat IV masuk dalam kepengurusan karena diakui dalam posita gugatan Penggugat IV sebagai bendahara sejak 1998 sampai 2014;

Uraian posita gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan petitumnya pada angka 2 (dua) dimintakan Yayasan Masjid Raya adalah tidak sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 3340 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi di sini nampak lagi bahwa posita gugatan Penggugat bertentangan dengan petitum gugatan Penggugat;

4. Bahwa apabila diperhatikan uraian gugatan Penggugat pada posita angka 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Masjid Raya ada mempunyai aset kekayaan yang berada di tangan Para Penggugat dan seterusnya. Dan aset yang berada di tangan Para Penggugat dan seterusnya;

Dan uraian pada posita angka 18 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat minta dilakukan *conservatoir beslag* (sita jaminan) atas seluruh aset Masjid Raya Bukittinggi tersebut;

Dan kemudian apabila diperhatikan pula petitum gugatan Penggugat angka 5 yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap seluruh aset Masjid Raya Bukittinggi tersebut;

Permohonan dan uraian Penggugat dalam posita dan petitumnya adalah sangat menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata tentang tujuan dan acara dilakukan sita jaminan, sebab bukankah seharusnya sita jaminan (CB) itu dapat diletakkan atau dimohonkan oleh Penggugat terhadap barang-barang yang ada pada pihak Tergugat agar jangan dipindahtangankan selama perkara sedang berjalan;

Tetapi nyatanya dalam posita dan petitum gugatan Penggugat, Penggugat sendiri yang minta diletakkan sita jaminan terhadap barang atau aset Masjid Raya Bukittinggi yang sekarang berada pada Penggugat sendiri. Sangat aneh bukan? Atau tidaklah menurut hukum acara perdata;

Berhubung karena gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas, maka sesuai dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 April 1979 Reg. Nomor 1149 K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas gugatan Penggugat, maka gugatan tidak dapat diterima;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 21 Agustus 1974 Reg. Nomor 565 K/Sip/1973, menyatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard* atau N.O.);

Dalam Rekonvensi:

Pada surat jawaban ini dikemukakan, Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi ingin mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai aset Masjid Raya Bukittinggi yang sekarang berada pada tangan Tergugat Rekonvensi yaitu Penggugat IV Dalam Konvensi berupa buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan di BNI Cabang Bukittinggi atas nama Thamrin MSJ dengan nomor rekening 0752236043 dengan jumlah uang di dalam tabungan tersebut sampai dengan 11 Maret 2014 adalah Rp700.274.514,00 (tujuh ratus juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah), mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), agar tidak dipindahtangankan kepada pihak ketiga selama perkara *a quo* sedang berjalan;

2. Bahwa oleh karena Yayasan Masjid Raya Bukittinggi yang dibentuk berdasarkan Akta Yayasan Nomor 35 Tahun 1975, yang Pembina dan Pengurusnya ada pada Para Penggugat Rekonvensi atau Para Tergugat Dalam Konvensi belum pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan Putusan Pengadilan, maka sudah seharusnya aset yang ada pada Tergugat Rekonvensi tersebut di atas diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi guna dimasukkan ke dalam aset Yayasan Masjid Raya Bukittinggi, karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, di mana disebutkan "Yayasan wajib menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, agar tetap diakui sebagai badan hukum";

3. Bahwa oleh karena itu aset yang ada pada Tergugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi belum diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka melalui gugatan rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia memerintahkan atau menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkannya kepada Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Konvensi atau Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ibu dan Bapak Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap aset Masjid Raya Bukittinggi berupa 1 (satu) buah buku tabungan di BNI Cabang Bukittinggi atas nama Thamrin MSJ dengan Nomor Rekening 0752236043 dengan jumlah uang di dalam tabungan tersebut sampai dengan 11 Maret 2014 adalah Rp700.274.514,00 (tujuh ratus juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat belas rupiah);
3. Menyatakan sah Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai Pembina dan Pengurus Yayasan Masjid Raya Bukittinggi;

Halaman 11 dari 21 hal. Put. Nomor 3340 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan aset Yayasan Masjid Raya Bukittinggi berupa 1 (satu) buah buku tabungan di BNI Cabang Bukittinggi atas nama Thamrin MSJ dengan Nomor Rekening 0752236043 dengan jumlah uang di dalam tabungan tersebut sampai dengan 11 Maret 2014 adalah Rp700.274.514,00 (tujuh ratus juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam gugatan rekonvensi ini;

Atau jika ibu dan Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bukittinggi telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Bt tanggal 27 Oktober 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Yayasan Masjid Raya Bukittinggi tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan kedua Pengurus Masjid Raya Bukittinggi dibubarkan;
4. Menyatakan untuk membentuk kepengurusan Masjid Raya Bukittinggi yang baru berdasarkan kesepakatan bersama Jamaah Masjid Raya Bukittinggi dan tokoh masyarakat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 25/PDT/2015/PT PDG. tanggal 23 April 2015 dengan amar sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 3340 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Bt;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Negeri Bukittinggi tanggal 27 Oktober 2014 Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Bt;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Mei 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.KAS/2015/PN Bt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Juni 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 24 Juni 2015;

Kemudian Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 3340 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi menyatakan Risalah Kasasi pada tanggal 20 Mei 2015 dan menyerahkan memori kasasi pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 masih dalam waktu tenggang kasasi;
2. Bahwa di dalam pertimbangan hukum terhadap pokok perkara yang terdapat di dalam Putusan Tingkat Banding halaman 5 menerangkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa yayasan yang didirikan oleh Marzuki dkk., tanggal 18 Agustus 1975, Akta Materi Nomor 35 tanggal 18 Agustus 1975, tidak menyesuaikan anggaran dasar dan tidak pula mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) tahun maka tidak dapat menggunakan yayasan di depan namanya”;

“Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004, mensyaratkan untuk pembubarkan perlu diajukan permohonan oleh Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan akan tetapi pihak Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan tidak mengajukan permohonan pembubaran yayasan namun mengajukan gugatan supaya dinyatakan tidak sah menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak tepat, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima”;
3. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tingkat Banding tersebut di atas adalah tidak benar dan keliru karena apa yang menjadi pertimbangan oleh Pengadilan Tingkat Banding yang pada awalnya telah diyakini oleh Pengadilan Tingkat Banding bahwa yayasan yang didirikan oleh Marzuki dkk., tanggal 18 Agustus 1975, Akta Materi Nomor 35 tanggal 18 Agustus 1975, tidak menyesuaikan anggaran dasar dan tidak pula mengajukan permohonan paling lambat 1 (satu) tahun maka tidak dapat menggunakan yayasan di depan namanya, seharusnya Pengadilan Tingkat Banding dalam memberikan pertimbangan membenarkan pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Pertama;
4. Bahwa di dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah menegaskan dengan setegas-tegasnya (Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hal. 57 alinea ke-2 dan hal. 58 alinea ke-1) yang menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Bahwa Yayasan Masjid Raya Bukittinggi tidak menyesuaikan anggaran dasar yayasan di dalam Akta Pendiriannya Nomor 35 tanggal 18 Agustus 1975 tersebut hingga melebihi batas waktu yang ditetapkan menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang Undang Nomor 28 tahun 2004, maka akibat hukumnya Yayasan Masjid Raya Bukittinggi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” lagi di depan namanya dan perbuatan hukum yang dilakukan yayasan menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ yayasan secara tanggung renteng, yang berarti kedudukan Yayasan Masjid Raya Bukittinggi tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum dan menjadi perkumpulan yang tidak berbadan hukum yaitu perkumpulan yang bersifat non profit artinya badan tersebut tidak dapat melakukan tindakan-tindakan hukum sehingga pertanggungjawaban yang dilakukan atas perkumpulan ini terletak pada individu pengurusnya sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf 1 *juncto* Pasal 13A *juncto* Pasal 71 ayat (4) *juncto* Pasal 72A Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Pasal 36 ayat (3) *juncto* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013”;
- Bahwa kedudukan (status hukum) Yayasan Masjid Raya Bukittinggi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013, maka yayasan Masjid Raya Bukittinggi bertentangan dengan Undang Undang Yayasan yang berlaku, sehingga Yayasan Masjid Raya Bukittinggi tidak sah menurut hukum, dengan sendirinya yayasan tersebut telah bubar (tidak perlu dibubarkan oleh siapapun) dan langsung dilikuidasi, sehingga ketentuan Pasal 62 Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak berlaku untuk yayasan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah tersebut, maka tidak perlu keterlibatan Kejaksaan atau siapapun selain organ-organ yayasan itu sendiri, oleh karena itu Yayasan Masjid Raya Bukittinggi tidak boleh melakukan tindakan hukum apapun selain melakukan tindakan pemberesan kekayaan dalam rangka likuidasi sebagaimana berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013;

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 3340 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dengan pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding yang mengatakan: "Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan tidak mengajukan permohonan pembubaran yayasan namun mengajukan gugatan supaya yayasan tidak sah menurut hukum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak tepat, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa pertimbangan dari Pengadilan Tingkat Banding yang tidak dapat diterima dan patut untuk disangkal Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, karena Pengadilan Tingkat Banding tidak memeriksa berkas perkara dan gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan tidak baik dan tidak teliti, oleh karena ada pihak lain yang terkait dengan Masjid Raya Bukittinggi dengan mengatasnamakan Pengurus Masjid Raya Bukittinggi berdasarkan Surat Keterangan Yayasan Masjid Raya Bukittinggi selain kepengurusan dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi maka Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa karena dibentuknya oleh Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, Pembina dan kepengurusan baru tersebut pada bulan Desember 2013, dan pada tanggal 20 Desember 2013, Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi IV dipaksa berhenti oleh Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Masjid Raya Bukittinggi Nomor 01/SK-XII/2013, yang mana Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi berpedoman kepada Akta Pendirian Yayasan Nomor 35 tanggal 18 Agustus 1975 yang telah kadaluarsa dan batal demi hukum;
- Bahwa dengan Surat Keputusan Pemberhentian dan Pengangkatan Bendahara Masjid Raya Bukittinggi Nomor 01/SK-XII/2013 tersebut, memaksa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi IV untuk menyerahkan Buku Tabungan Masjid Raya Bukittinggi pada Bank BNI 46 Cabang Bukittinggi kepada Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, dan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi IV memberitahukan kepada Jamaah Masjid Raya Bukittinggi atas permintaan dari Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tersebut, oleh Jamaah Masjid Raya Bukittinggi melarang Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi IV untuk tidak menyerahkan



buku tabungan tersebut ke tangan Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

- Bahwa dengan alasan tersebut di atas, maka pada tanggal 4 April 2014 Jamaah Masjid Raya Bukittinggi dan tokoh masyarakat mengadakan rapat bersama, dan hasil dari rapat bersama tersebut dibentuklah Kepengurusan Masjid Raya Bukittinggi yang baru, di mana Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi masuk ke dalam Kepengurusan Masjid yang dibentuk oleh Jamaah Masjid Raya Bukittinggi dan tokoh masyarakat tersebut, di sinilah mulai terjadinya persengketaan kepengurusan Masjid Raya Bukittinggi yang memiliki dualisme kepengurusan;
 - Bahwa dengan tidak diserahkan buku tabungan Masjid Raya Bukittinggi oleh Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi IV kepada Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi membuat Para Tergugat/Pembanding/Termohon kasasi melaporkan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi IV pada Kepolisian Resor Bukittinggi, dan pengaduan tersebut ditanggapi serta diperiksa oleh AKP Rita, serta dengan dalil sebagai fasilitator dalam permasalahan dua kepengurusan ini pada tanggal 18 April 2014 kembali Tergugat. Dan AKP Rita mendesak Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi IV untuk menyerahkan buku tabungan, serta pada saat itu dinyatakan oleh Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi bahwa kepengurusan yang dibentuk oleh Jamaah Masjid Raya Bukittinggi dan tokoh masyarakat tidak sah, yang sah adalah kepengurusan mereka oleh sebab itu Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi IV diwajibkan menyerahkan buku tabungan sebagai aset masjid kepada Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, dengan keluarnya pernyataan Para Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tersebut membuat Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi merupakan kepengurusan yang dibentuk oleh jamaah dan tokoh masyarakat Masjid Raya Bukittinggi menjadi marah dan protes dengan perbuatan dan tindakan Para Tergugat/Pembanding/Termohon yang mau menang sendiri;
6. Bahwa dengan alasan tersebut di atas sudah menjadi dasar yang kuat bagi Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan serta syarat-syarat untuk membuat suatu gugatan juga telah terpenuhi, yang mana syarat-syaratnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi adalah Pengurus Masjid Raya Bukittinggi yang diangkat oleh jamaah dan tokoh Masyarakat, kepengurusan ini dibentuk karena kepengurusan dari Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak sah karena selalu bertindak dengan dalil Surat Keputusan Yayasan dan jamaah tidak menyukai kepengurusan dari Tergugat/Pembanding/Termohon;
 - Bahwa yang dipersengketakan adalah aset Masjid Raya yang berada di tangan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi juga di tangan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
 - Bahwa adanya dualisme kepengurusan di dalam Masjid Raya Bukittinggi;
 - Bahwa Yayasan Masjid Raya Bukittinggi yang didirikan pada 18 Agustus 1975 oleh Marzuki dan kawan-kawan dengan Akta Pendirian Nomor 35 sudah kadaluarsa atau tidak sah lagi dipakai sebagai yayasan di depan nama Kepengurusan Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
 - Bahwa Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi di dalam petitum meminta dibubarkan kedua kepengurusan, dengan tujuan kenyamanan dari jamaah untuk beribadah, karena Masjid Raya Bukittinggi adalah milik jamaah bukan milik Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;
7. Bahwa alasan-alasan lainnya dapat diambil berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 untuk membatalkan putusan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat yang memuat petitum agar Pengadilan menyatakan Yayasan Masjid Raya Bukittinggi, Jalan Minangkabau, Kelurahan Benteng, Pasar Atas, Kecamatan Guguak Panjang, Bukittinggi adalah tidak sah menurut hukum karena Pengurus Yayasan tidak melakukan penyesuaian anggaran dasarnya sesuai perintah Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 28 tahun 2004 merupakan gugatan yang tidak bertentangan dengan makna ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 3340 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Makna “tidak sah” dalam petitum dan makna “pembubaran” dalam ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 merupakan dua frasa yang memiliki akibat hukum yang sama, yaitu yayasan *a quo* secara hukum tidak ada atau bukan sebagai subjek hukum yang berwenang melakukan perbuatan hukum dalam pergaulan masyarakat;

Bahwa karena Para Penggugat adalah juga Jamaah Mesjid Raya Bukittinggi dan juga memperoleh dukungan dari sebagian masyarakat, maka Para Penggugat merupakan “pihak yang berkepentingan” seperti yang disebut dalam Pasal 71 ayat (4) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berwenang untuk mengajukan gugatan pembubaran yayasan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: Drs. H. METRIADI SYAMWIS dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 25/PDT/2015/PT PDG. tanggal 23 April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Bt tanggal 27 Oktober 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Drs. H. METRIADI SYAMWIS, 2. ABDUR RAHMAN, 3. H. SIRADDJUDIN IBRAHIM, S.H., dan 4. H. THAMRIN HABIB**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 25/PDT/2015/PT PDG. tanggal 23 April 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 5/Pdt.G/2014/PN Bt tanggal 27 Oktober 2014;

Mengadili Sendiri:

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 3340 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Yayasan Masjid Raya Bukittinggi tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan kedua Pengurus Masjid Raya Bukittinggi dibubarkan;
4. Menyatakan untuk membentuk Kepengurusan Masjid Raya Bukittinggi yang baru berdasarkan kesepakatan bersama Jamaah Masjid Raya Bukittinggi dan tokoh masyarakat;
5. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi ... | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h ... | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 3340 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 3340 K/Pdt/2015